



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 8, No, 1, April 2020 pp, 20-36
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Yurisdiksi Indonesia Di Laut Natuna: Perspektif Hukum Internasional

Nasrullah Arsyad

²⁷³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: nasrullaharsyad04@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 28-04-2020

Revised: 15-06-2020

Published: 17-06-2020

Keywords:

Yurisdiksi; Indonesia;
laut Natuna.

Kata Kunci:

Jurisdiction;
Indonesia; Natuna
Sea.

ABSTRACT: The research aims to analyze the jurisdiction of Indonesia in the Natuna Sea. The problem is; First, to what extent is Indonesia's jurisdiction in the Natuna Sea? Kedia, What is Indonesia's effort in enforcing jurisdiction in the Natuna Sea. Research Methods This research is a normative juridical research. The results of the study Recognize Indonesia as an Archipelago State in the United Nations Conversion, which means that all waters around, between and connecting islands or parts of islands that are part of the mainland of the Republic of Indonesia, regardless of area or width are part of national waters under the sovereignty of the Republic of Indonesia. making Indonesia an archipelagic country, has the right to manage (jurisdiction) over all these water areas.

ABSTRAK: Penelitian bertujuan menganalisis yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna. Adapun permasalahan adalah; pertama, Sejauh manakah yurisdiksi Indonesia di laut Natuna? Kedia, Bagaimanakah upaya Indonesia dalam menegakkan yurisdiksi di laut Natuna. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Hasil penelitian Diakuinya Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam Konversi PBB, yang berarti menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. membuat Indonesia Sebagai negara kepulauan, mempunyai hak mengelola (yurisdiksi) terhadap semua daerah perairan tersebut

Corresponden author:

Email: nasrullaharsyado4@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Luasnya wilayah suatu negara membuat wilayah menjadi sangat penting bagi suatu negara. Di atas wilayahnya, negara memiliki hak-hak untuk melakukan Kedaulatan atas orang, benda juga peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya. Namun, atas wilayahnya negara wajib untuk tidak menggunakannya bagi tindakan-tindakan yang merugikan negara lain serta tindakan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (pasal 7 Draft Deklarasi PBB tentang hak-hak dan kewajiban negara 1949). Dalam hubungannya dengan wilayah, negara wajib untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh dengan kekerasan (Barus, Arif, & Sutiarnoto, (2014). Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh suatu wilayah negara, sehingga kekuasaan tertinggi di dalam wilayahnya saja. Menurut Oppenheim tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional (Hidayatullah, Chomariyah, & Birahayu, 2019).

Masalah tidak jelasannya batas-batas negara dan status wilayah sering menjadi sebab persengketaan di antara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan muncul karena penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas-batas landas kontinen di antara negara-negara yang berdekatan sehingga menyebabkan persengketaan khususnya di laut (Vinata, 2010), walaupun tidak semua negara memiliki laut sebagai wilayahnya, namun ini merupakan materi yang sangat menarik untuk dibahas. Laut merupakan bagian terbesar dari bumi.. Laut di Bumi memiliki volume sebesar 1.335.000.000 kilometer kubik yang mencakup sekitar 96,5% dari seluruh air di Bumi yang diketahui dan termasuk dari 70% permukaan Bumi (Afriansyah, 2015).

Sementara itu, 1,74% air di Bumi dapat ditemukan dalam bentuk beku di es laut Samudra Arktik, lapisan es Antartika dan laut-laut di sekitarnya, serta berbagai gletser dan endapan es di permukaan di seluruh dunia (Abdullah, 2005). Air sisanya (sekitar 1,72%) tersedia sebagai air tanah atau di tahapan-tahapan siklus air, yang terdiri dari air tawar di danau, selain menjadi bagian terbesar dari bumi, laut atau perairan juga mempunyai arti penting yang sangat bernilai, hal ini dapat dibuktikan dengan digunakannya laut sebagai jalan yang menghubungkan seluruh negara yang dimana dapat melakukan perdagangan, transportasi, dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Hal-hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi peperangan ataupun hal yang bersifat politik dalam penguasaan laut.

Selain bersifat strategi laut juga memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Hasil laut yang menjadi sumber makanan yang bergizi bagi manusia seperti ikan, mamalia, krustasea, moluska, dan rumput laut (Wuryandani & Meilani, 2011). Dan ada juga hasil laut berupa mineral penting yang terkandung di laut seperti minyak bumi, nikel, tembaga, dan lain-lain. Karena itulah laut menjadi suatu hal yang sangat penting, maka tidak mengherankan jika banyak negara yang berusaha menguasai wilayah lautan (Sukamto, 2017).

Indonesia adalah salah satu negara didunia yang termasuk kategori negara berkembang. Indonesia terdiri dari laut dan daratan. Indonesia dijuluki sebagai negara

maritim atau negara kepulauan terbesar di dunia dikarenakan lautnya lebih luas dibandingkan daratan yang dimana jika dilihat berdasarkan Nasional data kewilayahan Republik Indonesia yaitu: (Putra & Hakim, 2016)

1. Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km²;
2. Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km²;
3. Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km²;
4. Luas ZEE Indonesia adalah 3.000.000 km²;
5. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km²;
6. Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km²;
7. Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km²;
8. Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km²;
9. Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504 dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau.

Indonesia tepat pada posisi silang diantara dua benua dan dua samudra yang berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Sementara itu, wilayah daratnya berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini sepanjang 2914,1 km (Sitohang, 2016). Wilayah perbatasan laut dan darat tersebut tersebar ke 38 kabupaten atau kota di 12 provinsi. Panjangnya garis perbatasan dengan 10 negara tetangga ini di lain hal dapat menjadi potensi kerja sama antarnegara, tetapi di sisi lain dapat menjadi ancaman kedaulatan dan keamanan negara (Arifin, 2009).

Salah satu bentuk potensi yang dapat berubah menjadi ancaman adalah masih terdapatnya sejumlah daerah perbatasan yang belum selesai dibahas dan disepakati dengan negara tetangga. Ancaman tersebut dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik rakyat (Raharjo, 2018).

Masalah kedaulatan wilayah merupakan masalah sensitif. Tidak ada negara yang rela kehilangan sedikitpun wilayahnya. Karena itu, masalah perbatasan tidak bisa dibiarkan. Masalah perbatasan berpotensi besar menyebabkan konflik (Yuniarti 2010). Secara hukum sudah dibuat perjanjian mengenai batas wilayah laut tentang batas wilayah Indonesia sudah diakui secara internasional oleh negara-negara lain yang berawal dari aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah belanda, yaitu *territoriale zee en maritieme kringen ordonantie* 1939 (Yusnita, 2018).

Kedaulatan negara Indonesia diperpanjang hingga wilayah laut selebar tiga mil laut diukur dari garis terendah air laut surut (*low water mark*), hingga akhirnya Indonesia meratifikasi *united nations convention on the law of the sea* 1982 (UNCLOS 1982) dengan mengundang Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut) pada tanggal 31 Desember 1985 (Puspitawari, 2014).. UNCLOS 1982 sangat penting karena telah memberikan landasan hukum internasional bagi kedudukan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan, yang pada intinya menyatakan bahwa Indonesia telah diakui secara internasional merupakan sebuah negara yang memiliki konsep sebagai negara kepulauan, karena wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau- pulau yang satu sama lain terhubung oleh wilayah perairan (laut) (Efritadewi & Jefrizal, 2017)

Masalah tentang pelanggaran di wilayah laut khususnya pada daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)ⁿ yang berbatasan dengan negara lain seharusnya sudah bisa diatasi, karena sudah diatur dalam UNCLOS 1982 pada pasal 55 menegaskan bahwa zona ekonomi eksklusif sebagai daerah laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus dan diperkuat lagi Pasal 56 ayat 1 huruf (a) menegaskan bahwa pada zona ekonomi eksklusifnya, negara pantai memiliki hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk keperluan Pengeksplorasian dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan atas sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati (Junef, 2018).

Banyaknya pulau yang demikian menyebabkan bangsa Indonesia harus menegakkan yurisdiksinya. Dalam arti agar kesatuan wilayah laut memiliki kesejahteraan dan keamanan sebagai aspek. Permasalahan tentang yurisdiksi di laut Natuna dengan negara-negara tetangga merupakan suatu hal yang ingin diteliti penulis karna yurisdiksi merupakan masalah yang sangat rawan, agar wibawa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat terjaga, serta dapat membantu terciptanya suatu rasa aman bagi seluruh aspek bangsa Indonesia (Kartika, 2016).

UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan menggantikan dan mencabut UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. UU Kelautan sangat penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu satu ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kandou, 2016).

Dalam hal ini Indonesia masih memiliki banyak hambatan dan penulis memberikan perhatian pada hambatan dalam hal pengawasan dan pengendalian karna tanpa adanya pengawasan dan pengendalian yang tegas menjadi kekhawatiran penulis dan tentu juga bagi pemerintah Indonesia yang dapat membuat yurisdiksi Indonesia di daerah laut tidak terlaksana dan lambat laun Indonesia dapat kehilangan wilayah tersebut, tentunya kita tidak mau kejadian PP No.37 tahun 2008 Tentang Perubahan Atas PP No.38 tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Diadakannya perubahan karena Kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang dulunya daerah kedaulatan Indonesia yang kini telah sah secara internasional menjadi daerah kedaulatan Malaysia karena kurangnya perhatian dalam hal pengawasan dan pengendalian, sama halnya di daerah laut tentang penetapan batas maritim dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia yang dimana di wilayah lainnya masih banyak bolong (Hasibuan, 2018).

Khususnya di laut Natuna yang menarik perhatian penulis untuk menelitinya karena di laut Natuna banyak terjadi hal yang kontroversi yang berawal dari tahun 1962-1966 bersama Malaysia, yang dimana Malaysia menyatakan bahwa Natuna secara sah milik Malaysia dan hingga baru-baru ini masih ada hal kontroversi yang terjadi di laut Natuna yaitu pada tahun 2019 pada akhir Desember bersama Vietnam dan hingga tahun ini 2020 pada awal tahun bersama China (Erwin, 2011).

Dalam kasus pelanggaran wilayah pulau Natuna yang dilakukan Vietnam dan China baru-baru ini yang dimana pada tahun 2019 kapal berbendera Vietnam yang

sedang mencuri ikan dan dikawal oleh kapal pengawas perikanan Vietnam di laut Natuna yaitu daerah ZEE Indonesia terlihat oleh kapal TNI angkatan laut, dengan sigap TNI-AL melaksanakan operasi penegakan hukum yang dihalangi dan diprovokasi oleh kapal pengawas Vietnam dengan cara menabrak kapal TNI-AL dan kapal pengawas Vietnam mengklaim daerah tersebut daerah mereka dan pada tahun 2020 januari ada kapal dari China yang mencuri ikan dan dikawal juga oleh kapal pengawal perikanan China dan pada saat itu pula TNI-AL dengan sigap ingin mengamankan kapal tersebut namun dengan alasan yang sama dengan Vietnam, kapal pengawas China bersikeras bahwa mereka tidak melanggar perbatasan dan mengklaim daerah tersebut.

Yang dimana menandakan bahwa kekuatan dan pertahanan nasional dalam hal kedaulatan Negara masih memiliki kekurangan dan celah yang bisa dimanfaatkan oleh Negara lain. Disisi lain pemerintah Vietnam dan China juga terlalu percaya diri dengan pelanggaran yang dilakukannya di wilayah Natuna. Diklaimnya wilayah Natuna ke dalam ZEE nya Vietnam dan China memberikan masalah baru kepada Indonesia meskipun kasus ini sudah lama bergulir. Kasus ini semakin membuat pemerintah Indonesia geram yakni dengan adanya kapal Vietnam dan China yang berlabuh dan memasuki wilayah laut Indonesia tanpa izin. Serta beberapa kasus pencurian ikan yang dilakukan Negara ini di wilayah laut Indonesia dan menurut data dari Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 ada 51 Kapal Ikan Asing (KIA) tertangkap di laut Natuna yang paling banyak berasal dari Vietnam dan China.

Banyaknya pelanggaran perbatasan yang terjadi di laut Natuna yang membuat pelaksanaan yurisdiksi dari negara Indonesia terhambat karena banyaknya pengklaiman oleh negara-negara lain atas ZEE di daerah laut Natuna tanpa adanya solusi ataupun usaha yang serius dari Indonesia untuk mengatasi hal tersebut. Jika kurangnya perhatian pada laut Natuna dapat membuat laut natuna direbut oleh negara lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan dan penulisan ini penelitian normatif digunakan untuk meneliti yurisdiksi yang berlaku yang mengatur tentang wilayah laut kepulauan Natuna dan upaya bagaimana penyelesaian sebagaimana yang terdapat dalam perspektif Hukum Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Yurisdiksi Indonesia Di Laut Natuna

1. Konsep Negara Kepulauan Menurut

Diakuinya Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam Konversi PBB sehingga ditambahkannya pengaturan Negara Kepulauan dalam Bab IV konversi. Negara kepulauan (*Archipelagic States*) adalah hasil keputusan dari konversi PBB mengenai Hukum laut Internasional (UNCLOS 1982) yang diatur dalam Bagian IV Konvensi

(Pasal 46-54) untuk negara-negara kepulauan dan perairan negara-negara kepulauan. Menurut pasal 46 (b) Konvensi Hukum Laut Internasional.

“archipelago means a group of island including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.” (Terjemahannya: kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antara pulau-pulau tersebut dan wujud-wujud alamiah lainnya yang wujud alamiahnya satu sama lain demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian).

Jadi, Menurut pasal 46 (b), *“Archipelagic State means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other island”* Metode garis pangkal lurus dipakai sebagai solusi untuk masalah perairan kepulauan yang dimuat dalam pasal 47 dan 49 Konvensi Hukum Laut Internasional. Suatu negara kepulauan yang menarik garis pangkal lurus kepulauan meluas hingga yang tertutup karena penarikan garis pangkal lurus demikian, sampai ke ruang udara yang ada di atasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Dalam pasal 51-54 ditentukan mengenai dihormatinya oleh negara kepulauan perjanjian-perjanjian yang ada, hak-hak perikanan tradisional dan kabel-kabel bawah laut, mengenai hak lintas damai, mengenai penetapan-penetapan secara tepat alur-alur laut dan rute-rute udara oleh negara kepulauan, dan mengenai kewajiban-kewajiban yang sama yang harus diperhatikan oleh kapal dan pesawat udara asing, dan oleh negara kepulauan, sebagaimana yang disesuaikan dalam hal lintas transit melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional menurut ketentuan pasal 39, 40, 42, dan 44.

Perairan Indonesia yang menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai hak mengelola (yurisdiksi) terhadap ZEE, meskipun baru meratifikasinya. Hal itu kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No.17 tanggal 13 Desember 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Penetapan ZEE Indonesia mencapai jarak 200 mil laut, diukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut lepas, ketentuan tersebut kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Konsekuensi dari implementasi undang-undang tersebut adalah bahwa luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta Km², sehingga menjadi sekitar 5,8 juta Km².

2. Potensi Kelautan Natuna Yang Memicu Konflik

Berdasarkan penjelasan profil Kepulauan Natuna di tinjauan pustaka, Kepulauan Natuna yang memiliki luas sekitar 141.901 Km² ini disebut-sebut memiliki kekayaan alam yang melimpah. Disebutkan cadangan gas alam di kepulauan ini terbesar di Asia Pasifik, bahkan terbesar di dunia, sehingga tidak mengherankan jika banyak negara-negara yang sangat tergoda untuk dapat memiliki kepulauan Natuna tersebut.

Hitungan dari pemerintah mengacu pada salah satu ladang gas alam yaitu Blok Natuna D- Alpha, dimana menyimpan cadangan gas dengan volume 222 Triliun Kaki Kubik, dan jika akan diambil dan digunakan, cadangan gas alam ini tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang. Sementara untuk potensi gas yang *recoverable* atau yang dapat diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 TCF (*Triliun Cubik Feet*) setara dengan 8.383 Miliar Barel Minyak. Total jika digabung dengan Minyak Bumi, terdapat sekitar 500 Juta Barel cadangan energi hanya di Blok tersebut.

Pengamat Energi Indonesia Marwan Batubara menilai, sudah seharusnya pemerintah mengantisipasi masalah wilayah perairan Natuna sedini mungkin, sebab jika tidak dipertahankan maka Indonesia akan kehilangan cadangan Migas yang sangat besar. Nantinya Indonesia bukan hanya rugi soal cadangan migas saja tetapi juga potensi laut, potensi perikanan dan hasil laut serta hasil lainnya. Menurut hitungan kasar, jika diuangkan, kekayaan gas Natuna bernilai mencapai Rp. 6000 Triliun. Angka ini didapat dari perkiraan rata-rata minyak selama periode eksploitasi sebesar USD 75/Barel dan Kurs Rp. 10.000,- per USD. Nilai kekayaan ini sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya sekitar Rp. 1.700 Triliun.

Jika kita kehilangan Natuna, itu dampaknya sangat terasa karena sektor migas salah satu paling besar pendapatannya. Hal ini merupakan ancaman terbesar sebagaimana dijelaskan Ketua Energi Watch Ferdinand Hutahaean. Kawasan Laut China Selatan merupakan kawasan yang bernilai ekonomis, politik dan strategis dilihat dari posisi geografisnya yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai Jalur Pelayaran Perdagangan atau *Sea Lane of Trade* (SLOT) dan Jalur Komunikasi Internasional atau *Sea Lane of Communication* (SLOC).

Dataran dari Kepulauan Natuna yang berbukit di berkati oleh banyak tumbuhan seperti; kopi, cengkeh, lada, dan kelapa yang hasilnya di ekspor ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Tidak hanya datarannya yang di berkahi dengan hasil yang melimpah di daerah lautnya pun sudah jelas memiliki hasil yang melimpah dikarenakan daerah Kepulauan Natuna daerah lautnya lebih luas dibanding dengan daerah daratannya, yang dimana hasil lautnya mencapai 1 juta ton per tahun. Serta potensi dari kawasan geowisata yang di kawasan tersebut terdapat keanekaragaman geologi,biologi dan budaya serta luasan area yang cukup di kawasan tersebut. adapun beberapa potensi daya tarik geowisata di kabupaten natuna adalah sebagai berikut:

1. Senubing Bunguran Timur;
2. Taman Batu Alif bunguran timur;
3. Gua dan pantai bamak bunguran timur
4. Tanjung Datuk bunguran Utara;
5. Batu kasah bunguran selatan;

6. Pulau akar bunguran selatan;
7. Pulau setanau atau pulau tiga;
8. Gunung Ranai bunguran timur;
9. Pulau senoa bunguran timur

Kepulauan Natuna memiliki peranan penting bagi Indonesia sebagai gerbang terdepan NKRI. Sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya hayati maupun gas alam membuat banyak negara lain mengunjungi Natuna, memilikinya memang sangat membanggakan, namun sangat disayangkan dari segi ekonomi dan politik masyarakat asli Natuna terlalaikan sudah sejak lama. Dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat masih kurang memberi perhatian yang seharusnya kepada wilayah Kepulauan Natuna yang sebagai perbatasan atau pintu gerbang langsung dengan beberapa negara lain.

3. Pengaturan Hak Berdaulat Di Laut Natuna

Berbicara tentang yurisdiksi Indonesia di laut Natuna, di laut Natuna yang sering terjadi konflik adalah merupakan daerah ZEE dari perairan Indonesia dan di daerah perairan ZEE berlaku yang namanya hak berdaulat yang mana telah dibahas pada UNCLOS 1982 tentang hak berdaulat negara berpantai. Pengertian Hak Berdaulat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan Negara atau daerah.

Pengertian Hak Berdaulat menurut Pasal 56 ayat 1 huruf (a) UNCLOS 1982 adalah hak yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun nonhayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah dibawahnya Selain 2 (dua) definisi hak berdaulat di atas, ada satu definisi hak berdaulat menurut Hikmahanto Juwana hak berdaulat adalah Hak yang mana dimiliki oleh Negara pantai untuk sumber daya alam yang ada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

Sebagaimana dengan pengertian diatas hak berdaulat berlaku di suatu perairan yaitu ZEE yang dimana Pengertian tentang ZEE dimuat dalam Pasal 55 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 sebagai berikut:

“The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part, under which the rights and freedom of states are governed by the relevant provisions of this Convention.

ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus dimana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini. Pada zona ini, negara pantai memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya. ZEE bukanlah merupakan bagian wilayah negara pantai, oleh karena itu tidak tunduk pada kedaulatan negara pantai. Negara pantai hanya memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi yang sifatnya eksklusif pada zona ekonomi eksklusifnya, hak berdaulat adalah kewenangan suatu negara terhadap suatu wilayah tertentu dimana

pelaksanaannya haruslah tunduk pada aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional.

Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 disebutkan bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi khusus yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam ikan yang berada pada jalur tersebut. termasuk pada dasar laut dan tanah dibawahnya. Pasal 56 ayat 1 huruf (a) konvensi menegaskan bahwa di ZEE, negara pantai memiliki hak-hak berdaulat (*sovereig rights*) untuk keperluan :

- a. Pengeksplorasian dan pengeksploitasian, pengobservasian, dan pengelolaan atas sumber daya alam, baik haya maupun non haya.
- b. Kegiatan lain untuk keperluan pengeksplorasian dan pengeksploitasian untuk tujuan ekonomi dari ZEE tersebut, seperti memproduksi energi dari air laut, arus laut, dan angin.

Adapun Pasal 56 ayat 1 huruf (b) meneguhkan bahwa yurisdiksi yang diberikan

kepada negara pantai pada ZEE, yakni berkenaan dengan:

- a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan;
- b. Penelitian ilmiah kelautan;
- c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Pengaturan Hak Berdaulat menurut Hukum Internasional dalam Pasal 56 UNCLOS 1982 yang merupakan konvensi hukum laut internasional yang ketiga di mana dalam bab V (lima) konvensi ini mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*) yang menyatakan bahwa Hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif sebagai berikut di Zona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai memiliki Hak Berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati atau non hayati, dari perairan ke dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk eksploitasi dan eksplorasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari arus air, dan angin. Dari pernyataan ketentuan pasal 56 UNCLOS 1982 tersebut di atas, Indonesia sebagai Negara pantai mempunyai hak di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif berupa hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati.

Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam non hayati dianut di dalam rezim hukum Landas Kontinen, hak berdaulat Indonesia sebagai Negara pantai perairan kepulauan Natuna yang dimaksudkan di atas tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas perairan pedalaman Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di laut teritorial yang berada dibawah kedaulatan Indonesia. Hak-hak lain berdasarkan Hukum Internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) dan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal-kapal asing yang

melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan internasional dan perundang-undangan Indonesia mengenai Zona Ekonomi Eksklusif.

Bila kita hubungkan masalah penegakan hukum ini pada ketentuan-ketentuan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan pada UNCLOS 1982, maka secara garis besar diatur dalam Pasal 73 ayat (1) sebagai berikut:

Dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan seperti menaiki kapal, menginspeksi, menahan, dan melakukan penuntutan hukum sesuai kebutuhan untuk menegakan hukum negaranya dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini.

Dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*), masalah penegakan hukum ini menjadi tidak ada artinya sama sekali jika kita mempunyai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif, tetapi kita sendiri tidak dapat menegakkan hukum di wilayah tersebut. Di sisi lain, kita semua menyadari bahwa bagaimana sulitnya menegakkan hukum di daerah laut yang sangat luas tersebut, yang merupakan beban tambahan di samping menegakkan hukum di perairan Indonesia yang sudah amat luas. Sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa masalah penegakan hukum (*law enforcement*) ataupun pengawasan ini menjadi lebih berat lagi jika diperhitungkan bahwa daerah-daerah yang diliputi pengawasan tersebut tidak hanya terbatas pada perairan pedalaman 12 mil, tetapi juga Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selebar 200 mil laut. Bertambah luasnya wilayah laut dan daerah-daerah kewenangan Indonesia, tentu saja memerlukan perjuangan perluasan kemampuan untuk mengamankannya.

Penegakan Hukum (*law enforcement*) disini diartikan sebagai bagian dari yurisdiksi suatu negara, yurisdiksi yang mana meliputi dan mempunyai pengertian yang antara lain:

- a. *Jurisdiction of legislation* atau *jurisdiction to prescribe* (wewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan);
- b. *Jurisdiction to enforce the law* (wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku).

Yang menjadi dasar hukum berlakunya wewenang penegakan hukum ini dapat bersumber pada Kedaulatan Negara (*Sovereignty of state*), dan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional. Pengaturan Hak Berdaulat menurut Hukum Nasional Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 menerangkan tentang hak berdaulat, yurisdiksi, hak-hak lain serta kewajiban-kewajiban sebagai berikut: Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Indonesia mempunyai hak dan melaksanakan: Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

Dalam hal penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur dalam pasal 13 dan pasal 15 Undang-Undang No. 5 tahun 1983, Pasal 13 Undang-Undang No. 5 tahun 1983 Penangkapan terhadap kapal dan atau orang-orang yang

diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.

Pengaturan Hak Berdaulat Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif secara jelas diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki Hak Berdaulat untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam hayati. Sebetulnya, pengaturan nasional mengenai hak berdaulat ini mengadopsi Pasal 56 ayat (1) dalam ketentuan UNCLOS 1982, sebagai wujud persetujuan Indonesia sebagai negara yang tunduk pada ketentuan hukum internasional.

Dengan memiliki Hak Berdaulat tersebut, Indonesia berhak untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam hayati, khususnya dalam rangka melakukan pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Hak Berdaulat tersebut, Indonesia juga berwenang untuk melakukan penegakan hukum dan hak untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal-kapal asing yang melanggar ketentuan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Ketentuan mengenai penegakkan hukum tersebut diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

B. Upaya Indonesia Dalam Menempatkan Yurisdiksi Dilaut Natuna

1. Langkah Diplomasi dengan Cara “*Preventive Diplomacy*”

Tujuan PBB seperti yang tertera dalam Pasal 1 Piagam PBB, adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Adalah kewajiban PBB untuk mendorong agar sengketa-sengketa diselesaikan secara damai. Dua tujuan tersebut adalah sebuah reaksi yang terjadi akibat pecahnya Perang Dunia II. Adalah upaya PBB. agar perang dunia baru tidak kembali terjadi. Kerja keras PBB agar sengketa yang terjadi antar negara dapat diselesaikan sesegera mungkin secara damai, langkah- langkah lebih lanjut tentang yang harus dilakukan oleh negara-negara anggota PBB guna penyelesaian sengketa secara damai diuraikan dalam Bab IV (*Pacific Settlement of Disputes*).

Terkait hal-hal tersebut PBB mempunyai berbagai cara yang terlembaga dan termuat di dalam Piagam PBB. Di samping itu PBB mempunyai cara informal yang lahir dan berkembang dalam pelaksanaan tugas PBB sehari-hari. Cara-cara ini kemudian digunakan dan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul diantara negara anggotanya. Dalam upayanya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, PBB memiliki empat kelompok tindakan, yang saling berkaitan satu sama lain dan dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semua anggota PBB agar dapat kontinen dalam Konvensi hukum laut terwujud. Dan salah satu tindakannya adalah dalam bentuk “*Preventive Diplomacy*”.

Preventive Diplomacy adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau oleh organisasi-organisasi regional bekerjasama dengan PBB. Misalnya upaya yang dilakukan oleh Sekjen PBB sebelumnya Kofi

Annan dalam mencegah konflik Amerika Serikat-Irak menjadi sengketa terbuka mengenai penolakan Irak mengizinkan PBB memeriksa dugaan adanya senjata pemusnah massal di wilayah Irak, walaupun upaya tersebut akhirnya menemui jalan buntu.

Dalam implementasinya diplomasi preventif meliputi beberapa aktivitas yaitu penemuan fakta mengenai konflik yang sedang terjadi antar negara, melakukan mediasi dan tindakan pencegahan sengketa. Mengenai penyelidikan diplomasi ini dilakukan dengan menyelidiki sebab dari konflik kemudian diadakan pendekatan kepada para pihak yang sedang bersengketa agar konflik tidak memanas dan menjadi perang terbuka. Untuk menjaga agar terhindar dari sengketa maka dibutuhkan mediator sebagai penengah antar negara yang berkonflik. Contohnya ialah pada kasus Kosovo dimana kasus yang terjadi adalah pertikaian antara etnis Albania dan etnis Serbia. Diawali dari Milosevic yang melakukan pembersihan etnis Albania, karena etnis ini memerangi etnis Serbia. PBB mengirimkan perwakilannya yang dibentuknya pada 10 juni 1999, mediator ini berasal dari dewan keamanan PBB no 1244. Untuk melakukan pemulihan keadaan dengan membentuk pemerintahan sementara pasca lengsernya Milosevic, selain itu melakukan pembangunan disegala bidang. Dan sebelum PBB mengirimkan perwakilannya, PBB sebelumnya mengirimkan KFR (*Kosovo force*) untuk melakukan pendekatan dengan cara diplomasi preventif kepada para pihak yang bertikai di Kosovo.

Selanjutnya dalam diplomasi preventif terdapat 3 formula dalam menjaga perdamaian, yang pertama ialah *peacemaking*. *Peacemaking* merupakan tindakan penegakan kembali perdamaian paska konflik yang meliputi pembentukan perdamaian dengan cara penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Namun pihak ketiga tidak memiliki hak untuk memutuskan dan pihak ketiga hanya menengahi bila terjadi suasana yang memanas. Kemudian *peacekeeping*, merupakan tindakan penjagaan agar tidak pecah kembali perang terbuka antara pihak yang bertikai dengan cara penempatan tentara untuk menjaga perdamaian di daerah konflik. Pasukan untuk menjaga perdamaian ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki tentara kuat dan di bawah pimpinan PBB. Yang terakhir yaitu *peacebuilding*, merupakan kegiatan pembangunan kembali daerah-daerah yang mengalami kehancuran akibat terjadinya konflik. Sebelumnya harus dilakukan identifikasi struktur-struktur lokal yang dapat digunakan untuk memperkuat perdamaian untuk menghindari agar tidak terjadi konflik.

Diplomasi preventif dapat dilakukan oleh Sekjen PBB pribadi atau melalui pejabat senior atau badan-badan khusus atau program, oleh Dewan Keamanan maupun Majelis Umum dan oleh organisasi-organisasi regional bekerjasama dengan PBB. Diplomasi preventif memerlukan langkah-langkah untuk menciptakan kepercayaan, membuat satu peringatan dini dengan pengumpulan informasi dan misi pencarian fakta baik secara resmi maupun tidak resmi, di samping juga harus melibatkan penempatan pasukan preventif, dan dalam keadaan tertentu menempatkan wilayah bebas militer.

Namun di sisi lain, kekurangan dari diplomasi preventif ini adalah tidak bisa menyelesaikan semua masalah yang ada contohnya kasus politik yang tentunya membutuhkan penyelesaian secara politik, adanya ketidakpercayaan di antara pihak yang berkonflik, keterbatasan sumber daya di PBB dan adanya anggapan jika

diplomasi ini merupakan cara lama yang sudah tidak relevan. Namun apapun upaya yang ditempuh untuk penyelesaian konflik, diplomasi preventif dapat dipertimbangkan sebagai suatu varian yang bisa dipilih dengan kelebihan dan kekurangan yang mewarnainya.

2. Pembangunan Pangkalan Militer

Dalam usaha merubah konsep pulau terluar menjadi halaman depan negara Indonesia, maka pemerintah berencana memperkuat seluruh wilayah Indonesia yang berada pada garis terluar. Pangkalan militer dirasa penting untuk menjaga wilayah NKRI dan juga sumber daya di dalamnya. Namun dengan adanya konflik dengan negara lain yang membawa-bawa Zona Ekonomi Eksklusif Natuna maka mulai tahun ini pembangunan pangkalan militer sudah mulai dilaksanakan di Natuna. Pangkalan militer ini juga berfungsi sebagai fungsi pertahanan, dimana perannya sangat penting untuk kelangsungan hidup negara terutama dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar.

Daerah ini akan menjadi basis pertahanan Indonesia di dekat sengketa Laut Natuna. Dilihat dari posisi dan kondisinya saat ini pemerintah berencana menjadikan Natuna sebagai pangkalan induk (home base). Sebagai serangkaian dari pembangunan pangkalan militer di Natuna maka landasan pacu juga akan dikembangkan dan diperbaiki sehingga bisa didarati pesawat berbadan besar.

Selain itu pemerintah juga membangun dermaga yang dapat disinggahi Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk menjaga keamanan wilayah perairan. Pangkalan ini akan dilengkapi fasilitas pesawat tempur, kapal perang, dan diisi oleh sejumlah pasukan elit dari TNI AL dan TNI AU Sementara Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan optimis pembangunan pangkalan induk ujung terluar negara, dalam hal ini Natuna bakal terwujud.

Pembangunan pangkalan militer di Natuna ini untuk melindungi sumber daya alam di kawasan itu, apalagi setelah 3 kali insiden dengan China serta negara lainnya dan klaim yang menyebut bahwa perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai wilayah perikanannya. Atas klaim itu maka negara harus menyiapkan pasukan, radar canggih, satu skuadron kapal selam dan pesawat tempur, juga armada-armada pendukung sebagai *show of force* bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan telah memiliki batas-batas yang jelas di kawasan tersebut berdasar hukum internasional.

3. Penguatan Peran Badan Nasional Daerah Perbatasan

Di sebagian besar kawasan perbatasan Indonesia merupakan kawasan yang tertinggal secara sarana maupun prasarana sosial dan ekonomi. Pandangan dimasa lalu yang menyatakan bahwa kawasan perbatasan perlu diawasi secara ketat membuat pembangunan di kawasan ini lebih cenderung ke arah keamanan. Departemen pengelolaan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar selama ini cenderung tidak terintegrasi dan cenderung bekerja sendiri-sendiri.

Akibatnya kawasan perbatasan di beberapa daerah cenderung tidak tersentuh pembangunan yang berarti sehingga dari segi ekonomi maupun pendidikan masyarakatnya jauh tertinggal dari kawasan lain, dan ini yang terjadi di salah satu pulau terluar Indonesia, Natuna. Dengan keadaan tersebut menjadikan kesenjangan

kesejahteraan yang sangat jauh antara wilayah perbatasan Indonesia bila dibandingkan dengan Malaysia. Hal seperti ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti *blank post area*, perdagangan manusia, penyelundupan barang-barang berbahaya, pencurian kekayaan alam, hingga perubahan nasionalisme masyarakatnya yang berpotensi merusak kesatuan NKRI.

Permasalahan koordinasi lintas sektor inilah yang seringkali menghambat upaya pembangunan di wilayah perbatasan, hal ini dikarenakan belum adanya lembaga yang mempunyai peran mengkonsolidasikan seluruh sektor hingga akhirnya dibentuklah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di tingkat nasional dengan dibantu Badan Pengelola Perbatasan di tingkat daerah sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 12 tahun 2010. Badan ini dipimpin oleh seseorang yang pertanggungjawabannya berada di bawah Presiden langsung.

Mempunyai tugas membuat kebijakan dan mengkoordinasikan segala kebutuhan anggaran maupun pembangunan kawasan perbatasan. Melakukan inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pertahanan, pengembangan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup (Lestari & Djanggih, 2019), serta menyusun program tentang segala sarana dan prasarana di kawasan perbatasan. Sekaligus mengendalikan serta melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan.

Dengan perencanaan strategis, BPP Kabupaten Natuna akan menjadi solusi terhadap wilayah Natuna karena akan mengelola wilayah ini dengan upaya-upaya nyata karena telah mengetahui karakteristik permasalahan wilayah perbatasan yang tentunya sesuai arahan dari pusat. BPP Kabupaten Natuna sendiri mempunyai visi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi Natuna saat ini, visinya yaitu "Terwujudnya Kawasan Perbatasan laut yang Aman dan Sejahtera sebagai Beranda Depan Negara di Kabupaten Natuna". Maksud dari visi tersebut adalah yang pertama kawasan perbatasan laut yang aman diartikan sebagai kawasan yang memiliki batas wilayah yang jelas, aparat keamanan yang memadai dan didukung oleh sarana dan prasarana yang baik, serta peran aktif masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan sehingga integritas bangsa dengan segala sumber dayanya pun bisa dijaga. Kedua, kawasan perbatasan laut yang sejahtera diartikan dengan kawasan perbatasan yang punya sarana dan prasarana yang maju (meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, jaringan listrik, transportasi, dll) sehingga bisa menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat yang berorientasi ke luar (*outward looking*) yang dicirikan dengan kerjasama dan kegiatan ekonomi lintas batas, kualitas SDM yang baik, dan kemiskinan yang rendah. Sedangkan yang ketiga, beranda depan negara diartikan sebagai perubahan posisi kawasan perbatasan yang dulunya diabaikan menjadi beranda depan negara dimana segala yang terbaik dari negara harus dihadirkan disitu karena mewujudkan citra negara yang bersangkutan.

BNPP secara keseluruhan telah membangun pelabuhan, jalan, bandara, dan menara base transceiver (BTS) di 287 kecamatan wilayah perbatasan sejak tahun 2015 untuk menunjang pengamanan wilayah perbatasan Indonesia.

Dikatakan pula oleh Tjahjo Purnomo selaku pengarah BNPP, bahwa membangun pangkalan militer di Natuna adalah penting untuk menjaga sumber daya alam di kawasan itu, namun bukan hanya di Natuna tetapi pangkalan militer juga dibangun

di seluruh wilayah yang berada di garis terluar Indonesia. Untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya di kawasan perbatasan telah dibangun gapura-gapura perbatasan, kantor imigrasi, dan bea cukai yang akan selesai pada tahun 2017. Sehingga pada tahun 2018 tinggal melengkapi fasilitas untuk masyarakat perbatasan seperti terminal, pasar tradisional, rumah sakit, dan lain-lain. Selain itu juga akan lebih banyak petugas BNPP yang turun ke lapangan untuk memonitor kondisi lapangan, sekaligus merancang perencanaan dan anggaran terkait fasilitas infrastruktur yang masih kurang dan perlu diperbaiki.

Sehingga setelah semua pembangunan pangkalan militer selesai maka kondisi wilayah perbatasan akan berubah total pada tahun 2017. Isu strategis adalah hal yang atau kondisi yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat atau daerah setempat baik sekarang maupun dimasa depan. Dengan adanya isu maritim tentang klaim negara lain terhadap ZEE Natuna dan juga masalah kesejahteraan penduduk maupun keterbatasan sarana dan prasarana di wilayah itu, maka pemerintah bisa secara khusus memperkuat peran BNPP untuk berkoordinasi dengan aparat terkait untuk turun langsung ke lapangan. Dengan begitu bisa mengawasi secara langsung masalah yang ada di perbatasan, seperti keamanan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dll. Dengan demikian daerah-daerah perbatasan, utamanya Natuna yang selama ini terabaikan dan rentan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum baik oleh masyarakatnya sendiri maupun oleh negara lain dapat dipantau dengan baik.

KESIMPULAN

Diakuinya Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam Konversi PBB, yang berarti menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. membuat Indonesia Sebagai negara kepulauan, mempunyai hak mengelola (yurisdiksi) terhadap semua daerah perairan tersebut Yang menjadi latar belakang banyaknya konflik di Kepulauan Natuna yaitu karna Kepulauan Natuna memiliki menyimpan cadangan gas dengan volume 222 Triliun Kaki Kubik yang bernilai mencapai Rp. 6000 Triliun, serta kekayaan hasil laut yang tak terhingga nilainya menjadi penyebab negara lain ingin mengklaim Kepulauan Natuna. Pengaturan Hak Berdaulat Negara Indonesia secara Internasional diatur dalam Pasal 56 UNCLOS 1982, yang memberikan hak-hak dan yurisdiksi khusus untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Negara Pantai, sedangkan pemanfaatan sumber daya alam non-hayati dianut di dalam rezim hukum Landas Kontinen. Dan secara nasional diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang menunjukkan bahwa hak berdaulat Negara Indonesia hanya berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati saja.

SARAN

Adapun saran-dari dari penelitian ini adalah, *Pertama*, Indonesia harus meninjau kembali garis-garis pangkal laut wilayah dan menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi, baik dengan ketentuan-ketentuan dalam wilayah laut maupun ketentuan-ketentuan dalam negara-negara nusantara; *Kedua*, Indonesia juga harus menambah jumlah armada kapal laut patroli agar mempunyai kekuatan armada yang mampu mengawasi kedaulatan negara di perairan kepulauan serta menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam hayati berupa ikan, sehingga tidak ada lagi kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan kepulauan Indonesia yang selama ini secara besar-besaran kapal-kapal asing itu mengeksploitasi ikan milik Indonesia; *Ketiga*, Indonesia harus meningkatkan kualitas dari penegak hukum dengan melalui pelatihan-pelatihan nasional maupun internasional untuk membuat kualitas aparat penegak hukum baik agar penegakan hukum dalam hal penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyidikan, berjalan dengan lancar dan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2005). Pemanfaatan Destilator Tenaga Surya (Solar Energy) Untuk Memproduksi Air Tawar Dari Air Laut. *Laporan Penelitian Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*.
- Afriansyah, A. (2015). Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut. *Jurnal Hukum dan Pengembangan Tahun Ke-45*, (4), 607-635 Barus, Y. J.,
- Arif, A., & Sutiarnoto, S. (2014). Yurisdiksi Wilayah Udara Suatu Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Sumatra Journal of International Law*, 2(1), 164433.
- Arifin, S. (2009). Pelaksanaan Asas *Uti Possidetis* Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia dengan Malaysia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16(2), 183-204.
- Efritadewi, A., & Jefrizal, W. (2017). Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Selat*, 4(2), 260-272
- Erwin, E. (2011). Urgensi Perlindungan Pulau-Pulau Terluar dalam Kaitan Integritas Teritorial Indonesia. *Pranata Hukum*, 6(2), 26708.
- Hasibuan, R. L. (2018). Tinjauan Hukum Tentang Penjarahan Pulau Terluar Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, (56), Edisi 56
- Hidayatullah, R., Chomariyah, C., & Birahayu, D. (2019). Implikasi Yuridis Perubahan Nama Laut Natuna Utara Terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Perspektif Hukum*, 18(1), 40-55.
- Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219-240.
- Kandou, S. (2016). Tinjauan Yuridis Jaminan Hipotik Kapal Laut Dan Akibat Hukumnya. *Lex Crimen*, 5(4), 107-115.
- Kartika, S. D. (2016). Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum (Maritime Security From The Aspects Of Regulation And Law

- Enforcement). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(2), 143-167.
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163.
- Puspitawati, D. (2014). Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Kerangka Prinsip Negara Kepulauan. *Arena Hukum*, 7(2), 210-224.
- Putra, I. N., & Hakim, A. (2016). Analisa Peluang Dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis. *International Journal Of Asro-SttaL*, 6, 1-22.
- Raharjo, S. N. I. (2018). Analisis dan upaya penyelesaian konflik antara warga perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan warga distrik oecussi, Timor Leste pada 2012-2013. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(1), 155-174.
- Sitohang, J. (2016). Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut Arafura dan Laut Timor. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1), 14.
- Sukamto, M. E. I. (2017). Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia). *MALIA (TERAKREDITASI)*, 9(1), 35-62.
- Vinata, R. T. (2010). Prinsip-Prinsip Penentuan Laut Teritorial Republik Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. *Perspektif*, 15(3), 207-225.
- Wuryandani, D., & Meilani, H. (2011). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Untuk Menunjang Ketahanan Pangan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(1), 395-422.
- Yuniarti, A. (2010). Implementasi Mekanisme Regional ASEAN dalam Penanggulangan Masalah Terorisme di Asia Tenggara. *Jurnal Diplomasi dan Keamanan*, 2(1), 23-40.
- Yusnita, U. (2018). Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Binamulia Hukum*, 7(1), 96-106.